

Satiman

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
No 0292/O/1978
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia.
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar,
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a.
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi.
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Meningat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No 73/M tahun 1972;
 2. No 44 tahun 1974;
 3. No 45 tahun 1974;
 4. No 12 tahun 1977;
 5. No 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No 0255/U/1977;
 3. tanggal 23 Agustus 1978 No 0281/O/1978.

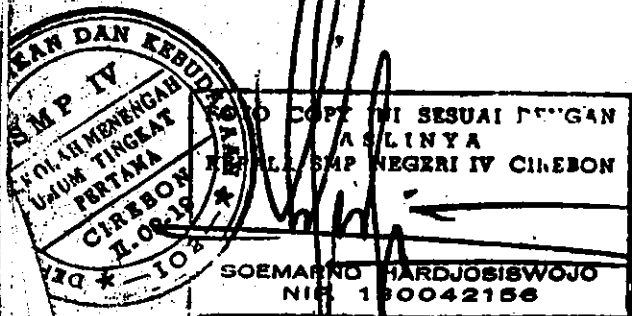
Meningat pula :

Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No B 940/I/ENP.N/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
 - a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :
 - 09.1.2.1038.23.03.01.250.
 - 09.1.2.1038.23.03.01.360.
 - b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 09.1.6.1164.23.03.01.250.
 - 09.1.6.1164.23.03.01.360.
 - 09.1.6.1170.23.03.01.360.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.



Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 2 September 1978
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a n b
Sekretaris Jenderal

ttd

T UMAR ALI.-

Salinan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

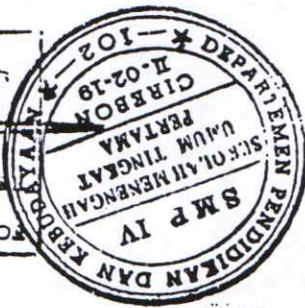
1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
9. Ketua BPK pada Dep P dan K,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P&K,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P&K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perencanaan Tingkat Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen P dan K,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit Perbendaharaan Negara dan Pelaksanaan Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
22. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L I P I,
27. Ketua DPR RI,
28. Komisi IX DPR RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan selang
KEPADA BAGIAN PENYUSUNAN RENCANAAN PERATUNAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEP P DAN K

Cap/ttd

BUDIHARDJO
NIP 13042747

Dasar untuk kedua kalinya
Kantor Menteri II Dep P&K Prop Jawa Barat
Kantor Menteri II Dep P&K Prop Jawa Barat



Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 September 1978 No 0292/C/O/1978.-

Propinsi/Daerah Tingkat I	No Urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
I. dst	dst	dst	dst	dst
II. JAWA BARAT	1	SMP Negeri Pabuaran	Pabuaran	Kabupaten Serang
	2	SMP Negeri Pagelaran	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang
	3	SMP Negeri III Rangkasbitung	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak
	4	SMP Negeri VI Bogor	Bogor Barat	Kotamadya Bogor
	5	SMP Negeri III Sukabumi	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi
	6	SMP Negeri Indihiang	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya
	7	SMP Negeri Cikoneng	Cikoneng	Kabupaten Ciamis
	8	SMP Negeri Tomo	Tomo	Kabupaten Sumedang
	9	SMP Negeri Dawuan	Dawuan	Kabupaten Majalengka
	10	SMP Negeri Kepetakan	Kepetakan	Kabupaten Cirebon
	11	SMP Negeri IV Cirebon ✓	Cirebon Selatan	Kotamadya Cirebon
	12	SMP Negeri Cidahu	Cidahu	Kabupaten Kuningan
	13	SMP Negeri Patrol	Anjatan	Kabupaten Indramayu
	14	SMP Negeri III Tangerang	Cipondoh	Kabupaten Tangerang
	15	SMA Negeri Kawali	Kawali	Kabupaten Ciamis
	16	SMA Negeri Situraja	Situraja	Kabupaten Sumedang
	17	SMA Negeri Kandanghaur	Kandanghaur	Kabupaten Indramayu
III dst 9	dst	dst	dst	dst
s/d				
XXV				

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep P dan K

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a n b
Sekretaris Jenderal

cap/ttd

BUDI HARTO
NIP 130427447

ttd
T UMAR ALI.

